

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS TUAK DI DESA HILISATARO KECAMATAN TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN

Roselina Erniwati Gowasa

Pemerintahan Desa Hilisataro, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, Republik Indonesia
(roselinagowasa@gmail.com)

Abstrak

Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Tuak adalah minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Di desa Hilisataro terdapat beberapa warung yang memperjual belikan minuman keras berjenis tuak, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Peredaran minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perlindungan kepada konsumen karena berdasarkan hasil penelitian di Desa Hilisataro tidak ada peraturan desa terkait larangan peredaran minuman beralkohol jenis tuak, sehingga terkadang terjadi keributan yang disebabkan oleh tuak itu sendiri, pemerintah Desa Hilisataro memberi larangan secara lisan kepada para penjual minuman beralkohol jenis tuak. Penulis menyarankan dalam minuman beralkohol jenis tuak ini harusnya penegak hukum memberikan sanksi yang tegas kepada penjual minuman beralkohol jenis tuak dengan mempedomani Undang-Undang yang telah ada, sehingga para penjual minuman beralkohol jenis tuak ini dapat dihentikan selain itu sebaiknya di buat peraturan desa, berikut sanksi-sanksinya tentang larangan peredaran minuman beralkohol jenis tuak.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peredaran Minuman Beralkohol, Tuak.

Abstract

Protection is a right obtained by every community in a country's territory. Consumers are every person who uses goods and/or services available in the community. Distribution is every activity or series of activities in the context of purchasing and/or selling including offers to sell and other activities related to transfers with compensation. Alcoholic beverages are beverages containing ethanol. Tuak is an Indonesian alcoholic beverage which is the result of fermentation of palm sap, rice, or beverage/fruit ingredients containing sugar. In Hilisataro village there are several stalls that sell alcoholic beverages of the tuak type, so in this paper the author is interested in researching Consumer Protection in the Distribution of Alcoholic Beverages of the Tuak Type in Hilisataro Village, Toma District, South Nias Regency. The circulation of alcoholic beverages in Indonesia is regulated in Article 1 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 25 of 2019 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20.M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and Supervision of Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages. The purpose of this study is to determine and analyze Consumer Protection in the Circulation of Alcoholic Beverages of the Tuak Type. The type of research used in this study is sociological research with a statutory regulatory approach method. Data collection was carried out by interviews and document studies. The data analysis carried out was a qualitative analysis that was descriptive in nature and conclusions were drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that there is no protection for consumers because based on the results of the study in Hilisataro Village there are no village regulations regarding the prohibition of the circulation of alcoholic beverages of the tuak type, so that sometimes there is chaos caused by the tuak itself, the Hilisataro Village government gave a verbal prohibition to sellers of alcoholic beverages of the tuak type. The author suggests that in this type of alcoholic beverage, tuak, law enforcers should give strict sanctions to sellers of alcoholic beverages, tuak, by referring to the existing law, so that sellers of alcoholic beverages, tuak, can be stopped. In addition, village regulations should be made, along with sanctions regarding the prohibition of the circulation of alcoholic beverages, tuak.

Keywords: Consumer protection, distribution of alcoholic beverages, tuak.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya dimana makhluk yang pandai bekerjasama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga diartikan sebagai makhluk yang bermasyarakat karena ia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari makhluk lain.

Namun pada hakekatnya, manusia seringkali melakukan hal yang menyimpang dari peraturan Perundang-undangan seperti meminum minuman beralkohol jenis tuak, dimana menyebabkan kekeliruan, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Konsumsi minuman keras di Indonesia semakin meningkat seiring perkembangan informasi dan kemudahan transportasi, dengan kemudahan akses untuk mendapatkan minuman keras

menjadi faktor peningkatan konsumsi minuman keras. Mengonsumsi minuman keras yang secara berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit pada fisik seseorang seperti penyakit jantung, paru-paru, hati dan gangguan saraf. Pengedaran minuman keras yang tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan tindak pidana atau melawan hukum dan melanggar peraturan-peraturan yang ada.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang dalam masyarakat, dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapatkan hukuman. Pada dasarnya sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3), artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Dalam penegakan hukum pada saat sekarang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum terhadap masyarakat luas, sehingga mengurangi tindakan yang berbenturan dengan hukum.

Minuman keras merupakan jenis minuman yang mengandung zat etanol. Yaitu minuman yang apabila kita mengonsumsi minuman tersebut akan menurunkan tingkat kesadaran, mempengaruhi perilaku, cara berfikir sehingga jiwa orang tersebut menjadi tidak normal. Minuman keras juga mengandung

zat adiktif, yaitu suatu zat yang bisa menyebabkan kecanduan apabila mengkonsumsinya walau hanya sekali akan membuat orang tersebut merasa ingin terus mengkonsumsinya atau ketagihan dan pada akhirnya selalu bersandar pada minuman keras. Menurut Aminudin, jenis-jenis minuman keras tergantung kadar alkohol dan etanolnya. Minuman keras golongan A berkadar alkohol 01-5 % seperti bir, minuman keras golongan berkadar alkohol 05-20 % seperti martini dan anggur, minuman keras golongan C berkadar alkohol 20-50 % seperti sake, vodka, rum, whiskey, tequila, brandy, liqueur.

Pembahasan mengenai minuman keras ini sudah menjadi masalah yang kompleks dan universal dari segi legalitas aturan tersebut mulai dari aturan tingkat nasional hingga tingkat daerah terendah sekalipun, mulai dari peraturan Presiden, peraturan daerah, hingga peraturan desa.

Minuman keras atau alkohol telah menjadi masalah yang patut untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan juga masyarakat. Para peminum, minuman keras ini bermacam-macam tingkatan baik itu para remaja maupun orang dewasa, terutama pada saat ini banyak para remaja yang mengonsumsi minuman tersebut karena dianggap hal yang biasa, bahkan bisa mendongkrak popularitas. Perilaku meminum minuman keras di golongan anak muda tidak ada hentinya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dan harga

minuman keras relatif murah, terjangkau dan mudah untuk mendapatkannya.

Dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras adalah semakin banyaknya kriminalitas yang terjadi yang disebabkan oleh minuman keras. Mereka yang mengkonsumsi minuman keras cenderung melakukan tindak kekerasan dan kriminalitas karena tidak menyadari perilakunya. Ada indikasi sebanyak 58% tindak kekerasan, perkosaan, dan pembunuhan terjadi di bawah pengaruh minuman keras.

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan oleh miras baik dari segi kesehatan maupun keamanan, maka perlu adanya peran dari pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras. Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 merupakan salah satu bentuk peran serta pemerintah, namun Peraturan Presiden ini perlu didukung dengan peraturan daerah yang memadai. Dalam Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 telah memberikan wewenang kepada bupati/walikota untuk menetapkan pembatasan peredaran minuman keras beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Dampak Positif dari minuman keras beralkohol yaitu dapat menambah kadar hormon yang kemudian meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan kata lain, tubuh lebih mudah memproses glukosa dan menggunakannya sebagai energi. kondisi

ini membantu mengurangi kadar gula dalam darah dan pada akhirnya mengurangi resiko terkena diabetes.

Keadaan ekonomi menyebabkan seseorang melakukan perilaku menyimpang Alasan untuk meningkatkan penghasilan ini juga merupakan salah satu alasan masyarakat menjual minuman keras. Masyarakat yang menjual minuman keras dikarenakan adanya alasan tersebut, salah satunya yaitu ekonomi jika masyarakat menjual minuman keras akan menambah dan meningkatkan penghasilan masyarakat yang menjual minuman keras. Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan ekonomi sangat penting untuk masa depan yang akan datang, karena dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan.

Alasan masyarakat mengkonsumsi minuman keras ini karena minuman keras ini sangat disukai oleh masyarakat, terutama kalangan anak-anak muda yang menganggap minuman keras ini adalah obat yang bisa membuat mereka tenang dan nyaman, dan minuman keras ini juga dapat menghilangkan stres atau sakit kepala. Dan minuman keras ini dikonsumsi pada saat sedang berkumpul bersama teman-teman, juga pada saat hari-hari besar seperti perayaan tahun baru, dan acara pesta pernikahan. Masyarakat suka mengkonsumsi minuman keras ini karena tidak ada pekerjaan lain selain untuk menghibur diri mereka sendiri dan mencari kesenangan dengan mengkonsumsi minuman keras tersebut.

Maka dari itu masyarakat yang menjual minuman keras tersebut memiliki kesempatan untuk menjual minuman keras, karena semakin banyak masyarakat yang menyukai minuman keras tersebut semakin semangat pula para pedagang untuk menjual minuman keras. Adanya kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh terhadap perilaku serta kebiasaan seseorang, kebiasaan penjual minuman keras untuk memberikan kesenangan kepada penggemar atau peminat minuman keras, minuman keras yang akan di teliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah minuman keras jenis tuak. di desa Hilisataro Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terdapat beberapa warung yang menjual minuman keras berjenis tuak Nias, dimana akibat dari penjualan tersebut berdampak negatif bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan”**.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum berupa studi-studi hukum empiris untuk menemukan penerapan dan kebenaran hukum di masyarakat.

Spesifikasi masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan penelitian tentang sesuatu hal dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

1. Populasi

Populasi merupakan orang atau institusi yang ingin diteliti. Populasi adalah sekumpulan orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti. Populasi yang dimaksud adalah Kepala desa, *Si'ila Si'ulu* dan Tokoh Adat serta masyarakat yang ada di desa Hilisataro, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.

2. Sampel

Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi yaitu Pemerintah Desa (Pemdes) yang dianggap punya relevansi sehingga informasi apapun yang dihasilkan oleh sampel bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala desa, *Si'ila Si'ulu* dan Tokoh Adat serta masyarakat.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan data primer

melalui wawancara, pengamatan/observasi, dan studi dokumen:

1. Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena wawancara sering digunakan dalam situasi praktis. Wawancara dalam penelitian yaitu secara tertutup.
2. Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpul data yang tertua. Pada zaman dahulu biasanya para filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku dalam masyarakat tertentu.
3. Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif ke induktif. Deduktif adalah yang

menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

C. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan, maka penulis memperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

Dalam kasus penjual minuman keras beralkohol jenis tuak di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, masyarakat yang terlibat dalam penjualan minuman keras beralkohol jenis tuak ini benar adalah penduduk desa Hilisataro, penjualan minuman keras beralkohol jenis tuak di Desa Hilisataro beroperasi tanpa memiliki izin.

Di Desa Hilisataro terdapat beberapa warung yang memperjual belikan minuman keras beralkohol jenis tuak. Latar belakang penjualan minuman keras beralkohol jenis tuak adalah karena masyarakat suka minum tuak sehingga penjual pun tertarik dan tak henti-hentinya menjual karena banyak peminat.

Dalam melakukan pengawasan peredaran minuman

beralkohol diharuskan adanya dasar hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Di Desa Hilisataro terdapat beberapa warung yang memperjual belikan minuman beralkohol jenis tuak, para penjual mendapatkan minuman beralkohol jenis tuak ini dengan membeli dari penjual diluar Desa Hilisataro, lalu diperjual belikan lagi kepada masyarakat di desa tersebut, dengan harga paling rendah lima ribu. Minuman beralkohol jenis tuak ini tidak memiliki label dan di perjual belikan di botol aqua tanggung.

Minuman beralkohol jenis tuak ini di beli oleh masyarakat untuk dikonsumsi dan di gunakan juga di acara suka maupun duka, dimana minuman beralkohol jenis tuak ini secara tidak langsung sudah menjadi adat jika ada acara duka di desa hilisataro, dikarenakan disetiap acara duka, keluarga dari yang berduka menyiapkan minuman beralkohol jenis tuak untuk membuat masyarakat betah berada di acara

duka keluarga mereka. Disisi lain juga minuman beralkohol jenis tuak ini termasuk minuman beralkohol khas dari Nias, sehingga masyarakat begitu suka untuk mengkonsumsinya. Selain karena minuman beralkohol jenis tuak adalah minuman beralkohol yang khas di daerah Nias, minuman beralkohol jenis tuak ini juga memiliki rasa yang lebih enak dari minuman beralkohol lain nya.

Alasan masyarakat mengkonsumsi minuman tuak ini karena sangat di sukai terutama kalangan anak-anak muda yang menganggap minuman ini adalah obat yang membuat mereka tenang dan nyaman, minuman ini juga dapat menghilangkan stress atau sakit kepala. Masyarakat juga mengkonsumsi minuman ini untuk kesenangan demi menghibur diri sendiri.

Regulasi tentang minuman beralkohol jenis tuak tidak di atur secara terperinci di dalam Undang-Undang, aturan tentang minuman beralkohol seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Tambahan dalam Makanan, termasuk minuman beralkohol. Meskipun fokusnya lebih pada makanan secara umum, Undang-

Undang ini juga mencakup regulasi terkait minuman beralkohol, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana Undang-undang ini mengatur tentang jaminan kehalalan produk, termasuk minuman beralkohol. Meskipun lebih fokus pada aspek kehalalan, Undang-Undang ini juga mencakup beberapa ketentuan terkait penjualan dan produksi minuman beralkohol, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran, dan Pemakaian Bahan Berbahaya Beracun (B3), Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan minuman beralkohol, Peraturan ini dapat memengaruhi regulasi minuman beralkohol karena minuman beralkohol adalah bahan berbahaya dan beracun.

Masyarakat masih terbilang kurang dalam pengetahuan tentang betapa buruknya dampak minuman beralkohol jenis tuak ini bagi tubuh, terutama di kalangan anak muda yang mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak hanya untuk gaya-gayaan dan hanya karena pergaulan. Bahkan tidak jarang anak-anak yang seharusnya tidak mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak, ikut mengonsumsi minuman

beralkohol jenis tuak ini hanya agar terlihat keren dengan temannya yang lain. Padahal didalam Undang-Undang sudah mengatur larangan memperjual belikan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur. Dampak dari hal tersebut membuat kalangan anak muda tersebut menjadi ketergantungan dan membuat kesehatan fisik maupun mental mereka menjadi rusak.

Penjual miras jenis tuak perlu memperhatikan Pasal 204 ayat 1 KHUP Jo Pasal 142 sub Pasal 91 ayat 1 UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan karna tuak adalah barang yang berupa minuman yang berbahaya bagi kesehatan manusia di samping itu minuman keras jenis tuak juga di jual tanpa ada komposisi kandungan dan masa kadaluarsa, sehingga hal tersebutlah yang sering mengakibatkan orang meninggal karena minuman keras. Tentunya melihat Pasal 204 KUHP, Pasal 91 ayat 1 dan Pasal 142 UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa penjual minuman beralkohol jenis tuak tidak bisa dan tidak boleh di berikan pemberian izin. Dikarenakan tuak sendiri adalah minuman beralkohol yang tidak dapat menentukan berapa kadar

alkohol dalam tuak itu sendiri, sedangkan peredaran jenis tuak sendiri sangat luas terlebih lagi banyak berita bahwa miras oplosan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat dan sampai dengan kematian, tentunya Perda tersebut seharusnya tidak perlu di berlakukan terhadap minuman keras jenis tuak, arak dan sejenisnya, karena minuman tersebut tidak diketahui kadar alkohol, dan pada Pasal 204 ayat 1 KUHP “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dan penjelasannya pada pasal tersebut dan elemen tersebut, sedang ia ketahui berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, ia (penjual) tidak mengatakan kepada pembelinya jika barang yang dijual tersebut berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang yang membelinya. sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat 1 dalam hal Pengawasan Keamanan,

Mutu, dan Gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Jika pelaku tidak memiliki izin edar maka pelaku penjual miras melanggar Pasal 142 ayat 1 pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sehingga pelaku penjual miras jenis tuak harus dikenakan Pasal 204 ayat 1 KUHP dan Pasal 91 ayat 1, Pasal 142 UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Sehingga penegakkan hukum dalam masyarakat dalam peredaran minuman keras tuak dapat di cita-citakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, karena di tengah masyarakat sendiri akibat minuman tuak yang tidak diketahui kadar alkoholnya dan kapan tanggal kadaluarsanya menyebabkan kematian terhadap peminumnya.

1) Kepala Desa

Berdasarkan wawancara dengan bapak kepala desa atas nama , beliau mengatakan bahwa penjualan tuak sebenarnya sudah di larang tetapi kadang-kadang tuak itu bisa dijadikan obat kepada orang-orang lemah seperti lansia, kalau tuak itu dibersihkan atau dimusnahkan sebenarnya bisa saja, hanya saja kemampuan saya sendiri hanya sebatas kepala desa, saya bukan polisi atau aparat penegak hukum yang bisa memberikan sanksi kepada para penjual minuman beralkohol jenis tuak, kalau memang polisi bertindak untuk melarang menjual tuak tersebut kami dari aparat desa tidak akan melarang. Selama penjualan tuak di desa tidak pernah ada kericuhan yang sampai menghilangkan nyawa orang.

2) BPD

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD atas nama alias maduwu, beliau mengatakan bahwa penjualan tuak itu sebenarnya telah dilarang pemerintah oleh kepolisian, larangan di desa sudah pernah dilakukan dan diikuti oleh masyarakat akan

tetapi setelah menjelang waktu dua bulan mereka kembali menjual tuak. Alasan masyarakat menjual tuak karena udah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Kalau untuk masalah tentang mabuk-mabukan tidak pernah ada kericuhan paling mabuk tidak karuan.

3) *Si'ulu Si'ila*

Berdasarkan wawancara dengan *Si'ulu Si'ila*, zaman dulu tidak ada tuak khusus di toene ini tidak ada tuak, lalu sekarang ada yang menjual tuak dari gusit, para penjual di warung tertarik menjual tuak dikarenakan anak muda sangat menggemari. Padahal efek dari tuak itu membahayakan dimana mengandung penyakit jika terlalu banyak di konsumsi, membuat huru hara di desa, orang pemabuk minat membeli karena sudah terbiasa, Dari pemerintah desa sudah pernah melarang tapi tetap dijual.

4) Pihak Pertama

Berdasarkan wawancara dengan pihak pertama atas nama, beliau mengatakan bahwa alasan dia menjual tuak karena sudah menjadi kebiasaan, awalnya hanya mencoba saja karena banyak

peminat makanya dia terus menjual tuak, keuntungan dari menjual tuak pun tidak begitu besar, akan tetapi sebagai pendorong penjual barang kelontong lainnya biar laris dan ramai pembeli. Beliau pun mengatakan sampai saat ini belum pernah ada kericuhan hanya mabuk biasa tidak sampai berantam atau sampai ada yang meninggal.

5) Pihak Kedua

Berdasarkan wawancara dengan pihak kedua atas nama, beliau mengatakan bahwa alasan iya menjual tuak hanya pelengkap untuk dagangannya dan agar tetap ramai, sehingga warungnya pun tidak sepi. Dan untuk saat ini belum pernah ada kejadian paling hanya mabuk-mabuk tidak karuan saja dan tidak sampai masuk dipemerintah desa.

6) Pihak Ketiga

Berdasarkan wawancara dengan pihak ketiga atas nama, beliau mengatakan bahwa alasan iya menjual tuak yaitu untuk pelengkap barang yang ada di warungnya dan dengan adanya tuak, keuntungannya pun bertambah. Sampai saat ini belum ada juga keributan atau masalah yang diakibatkan tuak ini sendiri, paling mabuk-

mabuk biasa dan tidak sampai ke pemerintah desa.

2. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan 15 hari yakni mulai dari tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari 2024. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam bentuk foto. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan melakukan proses wawancara terhadap kasus peredaran minuman beralkohol jenis tuak dengan memperjual belikan kepada masyarakat di desa tersebut. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, ketua BPD, *si'ulu si'ila*, dan masyarakat yang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis tuak.

Penjualan tuak di desa Hilisataro tidak memiliki ijin, setelah melakukan wawancara terhadap para penjual tuak mereka mengatakan bahwa penjualan tuak yang mereka lakukan tidak memiliki ijin sesuai aturan yang telah ada. minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi nira kelapa atau aren ini didefenisikan dalam kategori pangan. Minuman beralkohol yang diproduksi di dalam

negeri atau di impor untuk diedarkan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu. Tetapi yang kita ketahui di desa hilisataro masyarakat menjual tuak dengan tidak mempunyai ijin, jelas bahwa tuak ini tidak BPOM dan tidak ada segelnya. Setiap pangan olahan yang diproduksi didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar. Yang membedakan tuak dengan minuman beralkohol yang sudah BPOM atau sudah memiliki ijin adalah dilihat dari kemasan, kemasan tuak dikemas dalam botol aqua sedangkan minuman alkohol yang sudah BPOM atau sudah memiliki ijin dikemas khusus, kemasan yang sering ditemukan adalah dikemas dalam botol kaca. Komposisi dalam tuak tidak diuji dalam BPOM, sedangkan komposisi minuman alkohol yang sudah BPOM atau sudah memiliki ijin edar jelas ada takarannya. Dikarenakan tuak ini tidak memiliki ijin dari BPOM maka seharusnya tuak ini bisa dikatakan tidak baik untuk kesehatan manusia dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.

Desa Hilisataro pada saat ini di pimpin oleh Bapak Admiral Sarumaha selaku kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Penjualan yang dilakukan oleh

masyarakat dilakukan karena sebagai penambah daya tarik di warung mereka dan agar minuman beralkohol jenis tuak sangat di minati oleh masyarakat di desa tersebut, minuman beralkohol jenis tuak didapatkan para penjual dari luar desa tersebut dengan cara membeli, lalu di perjual belikan kembali di warung milik dari si penjual tersebut. Aparat desa sudah melarang para penjual minuman beralkohol jenis tuak dengan datang langsung ke warung para penjual minuman beralkohol jenis tuak dan memberikan larangan tertulis dan larangan lisan dengan tempo waktu selama dua bulan, dan selama dua bulan tersebut masyarakat yang menjual minuman beralkohol jenis tuak berhenti memperjual belikan minuman beralkohol jenis tuak, namun setelah sudah tidak di larang dan dilakukan pengawasan oleh aparat desa, para penjual minuman beralkohol jenis tuak tetap memperjual belikan nya kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di pasal 142 mengatakan bahwa pelaku usaha dengan sengaja tidak memiliki edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat dalam negeri atau yang di impor untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) di pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah), di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), dan juga di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diancam hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

Penjualan di desa Hilisataro yang di lakukan para penjual minuman beralkohol jenis tuak dilakukan dengan tidak memiliki izin dan melanggar Undang-Undang seperti yang sudah di jelaskan penulis diatas. Dampak dari penjual minuman beralkohol jenis tuak sangat merugikan masyarakat yang membeli dan mengonsumsi dikarenakan memabukkan dan menimbulkan kericuhan dalam masyarakat dan ada juga dampak positif nya yaitu sebagai obat.

D. Penutup

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa alasan peredaran minuman beralkohol jenis tuak di Desa Hilisataro yaitu karena banyak peminatnya sehingga para penjual tertarik demi mendapatkan keuntungan. Sehingga dalam masyarakat

terkadang terjadi kericuhan yang disebabkan oleh tuak itu sendiri. Pemerintah Desa Hilisataro memberi larangan terhadap para penjualan minuman beralkohol jenis namun masyarakatnya tidak mau mendengar dan tetap memperjual belikan minuman beralkohol jenis tuak.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan bahwa dalam peredaran minuman beralkohol jenis tuak ini harusnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang tegas kepada para penjual minuman beralkohol jenis tuak dengan mempedomani Undang-Undang yang telah ada, sehingga para penjual minuman beralkohol jenis tuak ini dapat di hentikan.

E. Daftar Pustaka

- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anis Sumanti Manao. (2022). *Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan*. Vol 5
- Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) *Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Aris Putra Laia. 2022. *Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u*

- FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Duha, A; Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah matematika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. Nuta Media
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. Nuta Media
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (*Hibiscus Sabdariffa*) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107.

- <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
- <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28. <https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11.

- <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49–73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gMZ8djJHZe&sig=JKoLHfCIJF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)

- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
<http://jim.stkip-pgri-sumbar.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.
<https://rsud.sawahluntokota.go.id>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.
<https://www.halodoc.com>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Mohammad Mulyadi, Darurat Miras Oplosan. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Pusat Kajian dan Pengolahan Data Informasi*.
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa’ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

- (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Peggy Lusita, Patria Rori. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*.
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. *NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27–36. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (*Physalis Angulata* L.) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda. 12(3), 663. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Suratman, dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72. <https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>

- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students' Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan* www.republika.co.id, SBY Terbitkan Perpres Miras Baru, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>